

LAPORAN PENELITIAN INDIVIDUAL

**PENERAPAN UU NO. 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DI WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN**



Oleh:

Dr. UMI SUPRAPTININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 196702232000032001

NIDN. 2023026701

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PAMEKASAN

2017

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kabupaten Pamekasan**
2. Bidang Ilmu : Pemikiran Modern di Dunia Islam, Disiplin Hukum
3. Jenis Penelitian : Penelitian Lapangan/Madya (individual)
4. Peneliti
 - a. Nama lengkap dan gelar : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum
 - b. Tempat Tanggal Lahir : Jember, 23 Pebruari 1967
 - c. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina Tk. I/IVb/196702232000032001
 - d. PTKIN : STAIN Pamekasan
5. Waktu Penelitian : 26 Mei – 29 September 2017
6. Biaya yang Diperlukan : Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Mengetahui,
Kepala P3M,



Moh. Mashur Abadi.
NIP. 196504251991031004

Pamekasan, 30 September 2017
Peneliti,

Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196702232000032001

Mengetahui,
Ketua STAIN Pamekasan



Mohammad Kosim.
NIP. 196901011994031008

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah, SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kabupaten Pamekasan** ini dengan lancar dan baik.

Dalam kesempatan kali ini tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua STAIN Pamekasan yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian laporan ini;
2. Kepala P3M STAIN Pamekasan yang telah memberikan arahan guna penyelesaian laporan ini;
3. Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Kapolres Pamekasan, Kepala Balai Pemasarakatan Kabupaten Pamekasan, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan.
4. Saudara Abdus Salam dan Jumiaty (mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana STAIN Pamekasan) sebagai pembantu peneliti dalam penggalan data.

5. Advokat dan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama atas kesediaannya dalam memberikan tambahan informasi guna melengkapi data dalam penelitian ini.
6. Saudara Ni'matun Turiyah dan Nur Hasanah (mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana STAIN Pamekasan) sebagai pembantu peneliti dalam penggalan data.
7. Serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.


Atas segala bantuan dan kebaikannya kami sampaikan terima kasih dan semoga mendapatkan pahala dari Allah, SWT.

Tentunya kami menyadari akan keterbatasan sebagai manusia, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif tetap kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Namun demikian atas keterbatasan kami dan kekurangan kami, kami berharap semoga penelitian ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pamekasan, 30 September 2017

Peneliti



Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum
NIP. 196702232000032001

ABSTRAK

Umi Supraptiningsih, Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kabupaten Pamekasan, Laporan Penelitian Individual Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan.

Kata Kunci : *Penerapan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Dari hari ke hari permasalahan anak-anak di Kota Pamekasan semakin meningkat dan semakin beragam pula permasalahannya yang menyebabkan mereka tergolong sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ragamnya permasalahan dari kasus kejahatan seksual, pencurian, perkelahian, pencurian, penjambratan sampai kasus narkoba. Tantangan yang terberat dalam penyelesaian berbagai kasus tersebut antara lain tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung, alat penegak hukum yang responsive terhadap anak seperti tersedianya penyidik (polisi) anak, jaksa anak dan hakim anak dan pendamping anak atau pekerja sosial.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 153; Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332, yang selanjutnya disingkat UU-SPPA) sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997, diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku ataupun korban untuk tetap dapat memperoleh hak-haknya.

Dari beberapa paparan diatas, ada beberapa focus penelitian yang dikaji dalam penelitian ini : (1) Bagaimana penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kab. Pamekasan?, (2) Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat terlaksananya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) sedangkan metode yang dipergunakan dengan metode deskriptif. Sedangkan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat jenis analisis, yaitu (1) analisis teoretik; (2) analisis hasil wawancara; (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen. Pengecekan keabsahan temuan tersebut dilakukan dengan teknik perpanjangan kehadiran Peneliti, Observasi yang diperdalam, Triangulasi, dan Audit Trial Sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bahwa penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diterapkan sebagaimana yang menjadi amanah dari UU-SPPA, yaitu dilaksanakannya Diversi sebagaimana yang telah di atur dalam UU-SPPA dan juga Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan; (2) Selama proses hukum berlangsung ABH tidak ditahan namun diserahkan kepada orang

tua, jika orang tua tidak bersedia atau mengingat kondusifitas masyarakat lingkungan ABH tidak terjamin, maka ABH diamankan di Polres atau Polsek, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan ketentuan pasal 30 UU-SPPA; (4) pelaksanaan putusan hakim tidak dilaksanakan dengan sempurna karena lembaga yang seharusnya sudah ada dan siap untuk menerima ABH ternyata belum terbentuk, seperti lembaga latihan kerja, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA).

Faktor pendorong penerapan UU-SPPA di wilayah Kab. Pamekasan : (1) tersedianya alat penegak hukum yang bersertipikat (hakim anak bersertifikat) walaupun itu masih terbatas pada hakim sedangkan untuk penyidik dan jaksa belum ada, dan (2) alat penegak hukum sudah memahami dengan baik atas UU-SPPA beserta hukum acaranya. Sedangkan faktor penghambat penerapan UU-SPPA (1) Adanya pemahaman masyarakat yang masih minim tentang perlindungan anak dan pemahaman tentang UU-SPPA, dan (2) pola pikir Sumber Daya Manusia yang masih lama; (3) ketidak tersedianya sarana dan prasarana sebagaimana amanah dari UU-SPPA.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Identitas dan pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Definisi Istilah	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	
1. Pengertian Anak.....	7
2. Hak-Hak Anak	9
3. Kewajiban Anak	12
4. Peranan Orang Tua, Masyarakat dan Negara ... Dalam Perlindungan Anak	12
5. Sistem Peradilan Indonesia.....	15
6. Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU No. 3.. Tahun 1997	21
7. Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU No. 11.	

		Tahun 2012	27
		B. Kerangka Teori	32
		C. Kajian Pustaka	34
BAB	III	METODE PENELITIAN	
		A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
		B. Kehadiran Peneliti	40
		C. Lokasi Penelitian	41
		D. Sumber Data	41
		E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
		F. Analisis Data	44
		G. Pengecekan Keabsahan Data	45
BAB	IV	PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN	
		DAN PEMBAHASAN	
		A. Paparan Data	48
		B. Temuan Penelitian	56
		C. Pembahasan	57
BAB	V	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	66
		B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 23 Pebruari 1967
NIP : 196702232000032001
Jabatan : Peneliti


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian ini:

1. Bukan merupakan pengulangan penelitian sebelumnya;
2. Bukan merupakan penelitian skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami akan melakukan penelitian ulang dari awal.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan usulan penelitian yang dibiayai DIPA STAIN.

Pamekasan, 30 September 2017
Yang menyatakan,



Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum.
NIP. 19670223 200003 2 001

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap : Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M. Hum
2. NIP : 19670223 200003 2 001
3. Pangkat/Golongan : Pembina Tk 1/IVb
4. Bidang Keahlian : Hukum dan Ilmu Sosial
5. Unit Kerja : STAIN Pamekasan
6. HP/email : 081553200535 / umistainpamekasan@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S1: Fakultas Hukum Univ. Jember Jurusan Perdata
2. S2: Magister Ilmu Hukum Univ. Narotama Surabaya
3. S3: Ilmu Hukum Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya

C. RIWAYAT KARYA ILMIAH (BUKU/ARTIKEL) Jurnal/Buku Ajar

1. Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, STAIN Press, 2006,
2. Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (PHI), STAIN Press, 2009
3. Tinjauan Yuridis tentang Poligami, Karsa STAIN Pamekasan, 2005
4. Kedudukan Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3)
(Mengkritisi SKP3 Kasus Mantan Presiden Suharto), Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2006
5. Pentingnya Pencantuman Label Pangan pada Produk Pangan Untuk
Perlindungan Konsumen, Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2007
6. Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman yang
Merdeka, Peradilan Satu Atap Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman
yang
Merdeka, Al Ihkam STAIN Pamekasan, 2007
7. Kebijakan Tertib Administrasi Pertanahan Desa, Al Ihkam
STAIN
Pamekasan, 2008,
8. Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Perencanaan Tata Ruang
Kota
Pamekasan, KARSA STAIN Pamekasan, 2008,
9. Tradisi Mengemis Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Hidup, KARSA
STAIN
Pamekasan, 2010
10. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Kas Desa, Yuridika – Jurnal Fak.
Hukum Unair Surabaya No 3. Edisi September-Desember 2010
11. Buku Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita, STAIN Press, 2010

D. RIWAYAT PELATIHAN/WORKSHOP

1. Pelatihan Sensitifitas Gender Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka
Perlindungan

Perempuan Korban Kekerasan, Yogyakarta 14 – 17 Juli 2017, Deputi Bidang
Perlindungan Hak Perempuan.
2. Workshop Bimbingan Teknis Pengembangan Kabupaten Pamekasan
Sebagai
Kabupaten Layak Anak, 2017, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Dinas
Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

E. RIWAYAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PA STAIN PAMEKASAN

Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat, dari tahun 2003 sampai 2017

F. RIWAYAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LUAR PA STAIN PAMEKASAN

1. Pendamping terhadap anak-anak & perempuan yang berhadapan dengan hukum (Sebagai Koordinator Div. Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak), Surat Tugas Ketua No. Sti.18.3/PP.009/0112.a/2014 Keputusan Bupati Pamekasan No.188/192/432.131/2014, 2014, APBD Kab. Pamekasan;
2. Narasumber Penyuluhan Hukum di 13 Kecamatan di Kab. Pamekasan, Surat Tugas Ketua No. Sti.18.3/PP.009/0009.a/2014 Dan Keputusan Bupati Pamekasan No. 188/14/432.131/2014, 2014, APBD Kab. Pamekasan;
3. Keanggotaan pada Gugus Tugas Pembentukan Kabupaten Layak Anak, Surat Tugas No. Sti.18.3/PP.009/0108.a/2014 Dan Keputusan Bupati Pamekasan No. 188/203/432.131/2013, 2014, APBD Kab. Pamekasan.
4. Sebagai Narasumber pada kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Anak & Kekerasan Dlm Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Propinsi Jatim dan Bagian Hukum Setda Kab. Pamekasan, Surat Tugas Ketua No. Sti.18.2/HM.01/565/2014 dan Surat Keterangan No. 180/3144/432.131/2014, 2014, APBD Kab. Pamekasan,
5. Sebagai Narasumber pada kegiatan pondok Ramadhan SMK se Kab. Pamekasan dengan tema Kekerasan terhadap Anak & Perempuan yang dilaksanakan oleh LP2SI Kab. Pamekasan, 2014, APBD Kab. Pamekasan
6. Sebagai Panelis Debat Hukum se-Madura diselenggarakan oleh HMI Syariah & Ekonomi STAIN Pamekasan dg Tema: Perlindungan Anak dlm Tata Hukum Indonesia (Teori & Praktik), Surat Tugas Ketua No. Sti.18.3/PP.009/897.a/2014 dan Sertipikat No. 35/PANPEL/HIMA/V.2014, 2014.
7. Sebagai Narasumber pada Penyuluhan Hukum di Desa Montok, Kec. Larangan, 2014, APBD Prop. Jawa Timur.
8. Sebagai Narasumber pada acara Fasilitasi Advokasi dan Kinerja PPTP2A se wilayah kerja Bakorwil Madura, 2015, APBD Prop. Jawa Timur

9. Sebagai Narasumber pada HUT ke 16 Dharmawanita Persatuan Kab. Pamekasan dengan Tema : Pengasuhan Anak dalam Islam Menghadapi Era Globalisasi, 2015, APBD Kab. Pamekasan
10. Sebagai Narasumber pada acara HUT Ikatan Istri Dokter Indonesia dan Memperingati hari Ibu dengan Tema : Pola Pengasuhan Anak dalam Menghadapi Era Globalisasi, 2015
11. Sebagai Narasumber pada acara Workshop HAM dalam Pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Pamekasan, 2015, APBD Kab. Pamekasan.
12. Sebagai Narasumber pada acara Workshop HAM yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Pamekasan, 2016, APBD Kab. Pamekasan.
13. Sebagai Narasumber pada acara Seminar Keperempuanan yang dilaksanakan oleh HMI – Cabang Pamekasan, 2016
14. Sebagai Narasumber pada acara Seminar Hak-hak Perempuan yang dilaksanakan oleh HMI – Komisariat Al Khoirot, 2016
15. Sebagai Narasumber pada acara Penyuluhan Hukum di 5 SLTP di Kabupaten Pamekasan, 2016, APBD Kab. Pamekasan.
16. Sebagai Narasumber pada acara Penyuluhan Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak di SMAN Pakong, 2017, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Pamekasan.
17. Sebagai Narasumber pada acara Dialog Public, Eksekusi tentang Poligami, 2017, Himaprodi PAI STAIN Pamekasan,
18. Sebagai Narasumber pada acara Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak, 2017, Himaprodi AHS STAIN Pamekasan.
19. Sebagai Narasumber Latihan Khusus Kohati (LKK) Tingkat Regional, 2017, Korps HMI Wati Cabang Pamekasan
20. Sebagai Narasumber Seminar Pemuda dan Tantangan Jaman, 2017, Forum Mahasiswa Peduli Kadur
21. Sebagai Narasumber Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 2017, Biro Hukum Pemprop. Jawa Timur bekerjasama dengan Bagian Hukum Pemkab. Pamekasan
22. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2017, Dharmawanita Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur di Kab. Pamekasan
23. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2017, SMAN 1 Pademawu Pamekasan
24. Sebagai Narasumber Seminar Pengaruh Gadget pada anak-anak, 2017, SMAN 1 Galis Pamekasan

G. RIWAYAT PENELITIAN DIPA STAIN PAMEKASAN

1. Kesetaraan Gender dalam Pandangan Dosen STAIN Pamekasan, Ketua, 2003
2. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di CV. Alam Tembakau

- Pamekasan), Ketua, 2004,
3. Eksistensi Hak Gadai Setelah Berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Ketua, 2005,
 4. Problematika Perceraian bagi PNS yang beragama Islam, Ketua, 2006
 5. Pengemis Anak di Kabupaten Pamekasan (Karakteristik Sosisl, Ekonomi Dan Perlindungannya), Ketua, 2007
 6. Kajian Kebijakan Tentang Perencanaan Tata Ruang Kota Pamekasan Berbasis Gerbang Salam, Ketua, 2008
 7. Penerapan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Proses Hukum, Asy- Syir'ah – Jurnal Ilmu Syari'ah Vol. 44 No. II 2010 (Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008), 2009
 8. Aspek Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Pada Perusahaan Pemborongan Bangunan Di Pamekasan, STAIN Press, 2010
 9. Perlindungan Hukum Anak TKI di Kab. Pamekasan, Ketua, 2011
 10. Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, Nuansa, 2011
 11. Pemenuhan Hak Istri Atas Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Pamekasan, Nuansa, 2012
 12. Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perspektif, 2014
 13. Kesiapan Kabupaten Pamekasan Sebagai Kabupaten Layak Anak, 2014
 14. Karakteristik Pengemis Perempuan Di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Nuansa, 2016.
 15. Perlindungan Hukum Anak Dan Istri (Studi Fenomenologi Perkawinan Poligami Dan Siri Di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan), 2016
 16. Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan.

H. RIWAYAT PENELITIAN DI LUAR DIPA STAIN PAMEKASAN

Penegakan Hukum Berkeadilan Gender (Studi Atas Kuasa dan Peran Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Karena KDRT di Madura), 2012,

Pamekasan, 30 September 2017.



(Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M. Hum.)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Pulau Madura dengan jumlah penduduk 835.101 jiwa yang terdiri dari laki-laki 405.345 jiwa dan perempuan 429.756 jiwa¹ yang mendiami luas wilayah 792.30 Kilometer persegi,² yang tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan dan 189 Desa/Kelurahan. Dengan data luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, hampir rata-rata permasalahan kenakalan anak-anak atau remaja masih tergolong tinggi dengan beragam kenakalan yang menyebabkan mereka tergolong sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ragamnya permasalahan dari kasus kejahatan seksual, pencurian, perkelahian, pencurian, penjangbretan sampai kasus narkoba.

Tantangan yang terberat dalam penyelesaian berbagai kasus tersebut antara lain tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung, alat penegak hukum yang responsive terhadap anak seperti tersedianya penyidik (polisi) anak, jaksa anak dan hakim anak dan pendamping anak atau pekerja sosial.

Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 153; Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332, yang selanjutnya disingkat UU-SPPA) sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997, diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi anak-anak yang berhadapan

¹ Sensus Penduduk Tahun 2007, Badan Pusat Statistik Kab. Pamekasan Tahun 2008/2009

² Badan Pusat Statistik Kab. Pamekasan Tahun 2008/2009

dengan hukum baik sebagai pelaku ataupun korban untuk tetap dapat memperoleh hak-haknya. Melalui langkah penyelesaian pidana anak dengan menggunakan sistem keadilan *restoratif justice* yang menjadi tujuan dari UU-SPPA tersebut diharapkan dapat terwujud. Keadilan *restoratif justice* merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu. Dengan demikian keadilan *restoratif justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³

Berjalannya waktu pelaksanaan UU-SPPA yang mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2014 masih belum cukup sempurna sebagaimana yang menjadi harapan UU-SPPA tersebut, baik sarana dan prasarana pendukung dan alat penegak hukum yang *responsive* anak. Begitu pula peranan masyarakat yang juga sebagai salah satu factor penentu keberhasilan asas *restoratif justice* belum nampak peranannya, masyarakat masih belum memahami tentang anak, masa depan anak dan hak-hak anak yang melekat pada diri anak. Sebagai contoh tidak berhasilnya pelaksanaan *Diversi*⁴ baik pada tingkat Penyidikan sampai Pengadilan. Pemahaman untuk tetap menghukum pelaku anak dalam penjara yang selalu diharapkan, sebagaimana kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh HYT⁵, umur 14 tahun, siswa kelas 3 MTs, hakim telah memutus yang bersangkutan dengan

³ Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012

⁴ *Diversi* : pengalihan penyelesaian perkara di luar persidangan

⁵ Nama Inisial

tindakan Rehabilitasi di Panti Sosial selama 2 tahun, namun keluarga korban meminta kepada jaksa untuk mengajukan banding karena tidak puas dengan putusan hakim tersebut.⁶

Dalam rangka untuk mengetahui lebih jauh Pelaksanaan UU-SPPA di wilayah Kab. Pamekasan, maka perlunya dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan ?
2. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat terlaksananya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, untuk mengetahui:

1. Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan.
2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat terlaksananya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan.

⁶ Dampingan peneliti di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu:

1. Sebagai sumbangan teoritis berupa khazanah keilmuan dalam pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Sebagai bahan informasi dan bahan kajian penting yang diharapkan mampu menggugah minat penelitian lebih lanjut.

Sedangkan secara praktis, dapat dipergunakan :

1. Sebagai evaluasi bagi pemerintah, alat penegak hukum dalam memeriksa, memutus dan mengadili kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Sebagai bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah untuk mempersiapkan diri dengan memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka memenuhi kewajiban yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara spesifik penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang memiliki nilai manfaat terutama bagi masyarakat secara luas, alat penegak hukum dan pemerintah untuk lebih mengedepankan asas perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Definisi Istilah

Agar terwujud kesamaan visi dan persepsi serta pemahaman di antara peneliti, para pembaca dan pengguna temuan hasil penelitian diperlukan penjelasan tentang makna istilah-istilah kunci yang digunakan berkaitan dengan topik penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Penerapan diartikan suatu aturan yang sudah harus dilaksanakan, kemudian dievaluasi apakah aturan tersebut sudah dijalankan atau dilaksanakan dengan benar atau tidak.

UU No. 11 Tahun 2012 yaitu UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang telah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 153 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332, selanjutnya disingkat UU-SPPA dan diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2014.

Wilayah Kabupaten Pamekasan adalah wilayah hukum dimana banyak kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Jadi difinisi istilah dari judul penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah Kabupaten Pamekasan sebagai evaluasi atas pemberlakuan UU-SPPA di Kabupaten Pamekasan baik dari segi alat penegak hukum maupun pemerintah dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana yang menjadi amanah UU-SPPA.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban di Wilayah Kabupaten Pamekasan dari hari ke hari semakin meningkat. Begitu pula permasalahannya sangat beragam dari kasus kekerasan seksual, pencurian, penjabretan, perkelahian, curanmor sampai penyalahgunaan narkoba. Lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 diharapkan dapat memberikan hal yang positif bagi anak yang berhadapan dengan hukum untuk tetap memperoleh hak-haknya, tidak ada diskriminasi serta dapat menyongsong masa depannya menjadi lebih baik. Sarana dan prasarana serta Alat Penegak hukum menjadi harapan besar untuk dapat terwujudnya keadilan dan perlindungan anak yang diharapkan tersebut.

Dalam penelitian ini akan memaparkan tentang penerapan UU-SPPA di wilayah Kabupaten Pamekasan, yang didasarkan pada tersedianya sarana dan prasarana, alat penegak hukum yang responsive anak serta pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang menjadi amanah UU Perlindungan Anak.

A. Kajian Teori

1. Pengertian Anak

Ada beberapa pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan, yaitu : *pertama*, Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dijelaskan dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. *Kedua*, Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata dalam pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. *Ketiga*, Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. *Keempat*, Pengertian Anak didalam UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2, 3, 4, 5) memberi 4 pengertian tentang anak yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberi

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan keterangan di depan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat atau dialaminya sendiri. *Kelima*, Pengertian Anak didalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. *Keenam*, menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) menyebutkan Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. *Ketujuh*, Pengertian Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989 yaitu setiap manusia dibawah umur 18 (delapan betas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Berbagai pengertian anak selalu didasarkan pada usia sebagai tolok ukurnya, karena walaupun anak telah menikah akan tetapi usianya belum mencapai 18 tahun, maka masih tetap dikategorikan sebagai anak. Dibeberapa aturan yang berlaku di Indonesia batasan usia kedewasaan tidaklah sama. Bahkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁷ Sehingga bisa jadi anak yang berusia 16 tahun atau 17 tahun mereka sudah menikah, maka bilamana mereka menikah tetap dikategorikan sebagai anak. Dalam penelitian ini pengertian anak yang dipergunakan adalah pengerian yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

2. Hak – Hak Anak

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸ Itulah bunyi pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Islam pun juga mengatur hak-hak anak yang merupakan kewajiban dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, yang mana hak anak ini langsung memberikan beban kepada orang tua berupa kewajiban langsung dari Allah, SWT., yang pada akhirnya nanti Allah, SWT akan meminta pertanggung jawaban dari orang tuanya.

Sedangkan berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa Tahun 1989, Ada 10 hak anak yang Harus diberikan untuk anak kita. Berikut diantaranya:

a. Hak Untuk Bermain

Anak harus diberi kesempatan untuk bermain karena sebagian besar itu dunia anak-anak. Walaupun dalam masa Pendidikan harus ada jadwal atau alokasi waktu yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat bermain dengan melepaskan kejenuhan/kepenatan dia, dengan bentuk permainan edukasi dan sesuai dengan bakat dan minatnya. Tidak sedikit orang tua yang merasa berhasil dengan menempatkan anaknya di sekolah *full day* dengan tanpa mempertimbangkan kejenuhan pikiran dan kebohasanan pada diri anak. Menuntut si anak untuk selalu mendapat nilai bagus dan juara dengan tanpa memikirkan kebutuhan anak yang merupakan hak mereka.

⁸ Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002

b. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Pencanangan wajib belajar yang merupakan program pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh orang tua, merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan, orang tua dituntut untuk memberikan hak kepada anak berupa Pendidikan. Wajib Belajar 12 tahun, merupakan jenjang pendidikan dasar dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Pada zaman yang sudah maju sekarang, dipedalaman masih saja kita temukan hak untuk mendapatkan Pendidikan ini terabaikan. Anak yang berhadapan dengan hokum (ABH) bilamana menjalani proses hokum, maka tetap harus diutamakan hak untuk memperoleh Pendidikan tidak sampai terabaikan.

c. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan hak-hak perlindungan terhadap anak. Melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014. Begitu pula untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak banyak memberikan perlindungan terhadap anak, walaupun berstatus sebagai anak pelaku mereka wajib mendapatkan hak-haknya dan perlindungan. Anak yang berada dalam lingkungan yang sedang terjadi konflik, maka tetap hak-hak mereka harus tetap terjamin.

d. Hak Untuk Mendapatkan Nama (Identitas)

Begitu anak lahir, maka dia sudah harus diberi nama sebagai identitasnya. Orang tua berkewajiban untuk memberikan nama yang baik karena nama selain sebagai identitas juga sebagai do'a. Pemberian nama harus betul-betul diperhatikan oleh orang tua. Dengan pemberian nama tersebut harus pula orang tua mencatatkan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang kelahiran dan identitas anak.

e. Hak Untuk Mendapatkan Status Kebangsaan

Status kebangsaanpun berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan, sebelum anak mencapai usia 18 tahun mengikuti kewarganegaraan dari orang tua ibu dan atau ayah. Kewarganegaraan tidak menjadikan persoalan jika kedua orang tua mempunyai kewarganegaraan yang sama, namun jika kewarganegaraan ibu dan ayah berbeda ini menjadi persoalan tersendiri sehingga orang tua harus memperhatikan status kewarganegaraan ini.

f. Hak Untuk Mendapatkan Makanan

Kewajiban orang tua akan terus berlanjut sampai anak dewasa atau dapat mandiri. Terutama kewajiban untuk memberi makanan yang bergizi. Banyak persoalan di masyarakat, ayah yang tidak lagi memperdulikan akan kewajiban memberi makan dapat dituntut di pengadilan karena telah melakukan penelantaran terhadap anak.

g. Hak Untuk Mendapatkan Akses Kesehatan

Melalui BPJS Kesehatan, harapan pemerintah agar hak-hak anak dalam bidang kesehatan dapat terpenuhi. Pelayanan yang betul-betul prima, sejak anak dalam kandungan sampai tumbuh dewasa. Tidak lagi terjadi pelayanan yang diskriminatif terjadi pada anak-anak kita walaupun mereka mempunyai latar belakang ekonomi yang berbeda.

h. Hak Untuk Mendapatkan Rekreasi

Rekreasi memang menjadi kebutuhan sekunder dari kehidupan, akan tetapi bagi anak-anak supaya bisa tumbuh dengan baik harus diberikan akses kegiatan yangimbang. Tidak selalu belajar tapi juga harus diberi kesempatan untuk rekreasi selain kesempatan bermain.

i. Hak Untuk Mendapatkan Kesamaan

Semua anak sama hak-hak yang harus mereka dapatkan, tidak ada lagi perbandingan diantara mereka. Orang tua, keluarga, masyarakat dan negara harus menempatkan anak-anak pada posisi yang sama.

j. Hak Untuk Memiliki Peran Dalam Pembangunan

Anak-anak mempunyai bakat dan minat, melalui bakat dan minat yang dimiliki anak tentunya ini modal bagi anak untuk dapat berperan serta dalam pembangunan. Nama Indonesia menjadi harum di kancah Internasional atas bakat dan prestasi anak-anak kita.

3. Kewajiban Anak

Selain anak mempunyai hak-hak, dia juga dibebani kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa saja yang menjadi kewajiban anak, dapat dilihat dalam pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002, sebagai berikut :

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman,
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4. Peranan Orang Tua, Masyarakat dan Negara dalam Perlindungan Anak

Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya bahwa semua Warga Negara Indonesia tanpa ada perbedaan apapun mempunyai

hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 juga menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsekwensi dari pasal tersebut, maka Negara harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Banyaknya persoalan sosial yang jika kita tarik dengan penyelesaian hukum dapat berakibat pada terabaikannya hak-hak perorangan atau individu, sedangkan hak-hak perorangan tersebut harus mendapatkan perlindungan dari Negara. Terutama perorangan tersebut adalah mereka yang secara hukum belum mempunyai kecakapan untuk bertindak sendiri dalam memperjuangkan hak-haknya, bahkan dapat dikategorikan sebagai “korban”. Seperti misalnya anak-anak yang masih dibawah umur.

Bagaimana sebenarnya Undang-undang memberikan perlindungan terhadap anak-anak, dapat diberikan contoh dari pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah ada.

Dari bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa bagaimana UU memberikan perlindungan terhadap anak mulai anak tersebut masih berupa janin. Selanjutnya pengaturan terhadap perlindungan anak diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara sangat peduli terhadap anak-anak untuk dapat mewujudkan hak-haknya karena

selain anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak juga sangat rentan menjadi korban. Bahkan yang menjadi penyebab atas hilangnya hak-hak anak tersebut lebih banyak adalah orang-orang yang seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak.

Ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama atas perlindungan anak, UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".⁹ Peranan orang tua, masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak sangat dibutuhkan dalam rangka tindakan preventif maupun represif. Marilah kita lihat potret mereka di berbagai media, anak-anak kita tidak sedikit yang menjadi korban peredaran dan pengguna narkoba, mencuri, dan yang marak terjadi pada akhir-akhir ini anak-anak melakukan persetubuhan dengan sesama temannya dan dilakukan secara bergilir, bahkan membuat video pornografi dan pelakunya dalam video mereka sendiri bersama temannya¹⁰.

Peranan orang tua, yang lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak untuk terus memberikan bimbingan, nasehat dan perhatian. Negara sangat dibutuhkan untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan anak yaitu melalui peraturan perundang-undangan, menyiapkan alat penegak hukum khusus anak-anak yang berhadapan dengan hukum yaitu alat penegak hukum yang mempunyai sensitifitas terhadap anak. Begitu pula memberikan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama, karena tidak jarang

⁹ Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002

¹⁰ Anak dampingan P2TP3A Kab. Pamekasan

pelabelan yang diberikan oleh masyarakat terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum bahkan anak-anak mantan napi justru akan membuat anak-anak menjadi frustrasi.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur secara umum mengenai hak anak, serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sebagaimana pula dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam penjelasan umumnya menyebutkan :

UU ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa-bangsa.

5. Sistem Peradilan Indonesia

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia yang merupakan sistem warisan dari negara jajahan Belanda dan di sisi lain juga tidak lepas dari pengaruh global sistem hukum yang ada di dunia, maka beragam sistem hukum yang diterapkan di dunia peradilan di Indonesia. Disatu sisi diterapkannya *civil law system* namun disisi yang lain juga mengadopsi *common law system*. Kelaziman di Indonesia, hakim yang satu memakai Undang-undang sebagai dasar putusannya sedangkan hakim lainnya memakai rasa atau keyakinan sebagai dasar keputusannya dan ada pula yang menggunakan hukum adat dan bahkan ada yang

menggunakan jurisprudensi sebagai satu-satunya acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 48 tahun 2009 yang secara jelas menyatakan “bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai yang hidup dalam masyarakat”. Ada tiga aliran yang mempengaruhi sistem hukum di dunia peradilan, yaitu (1) aliran legisme atau legal positivism, yang mana hakim berperan hanya melakukan pelaksanaan Undang-undang (*Wetstoepassing*), (2) aliran *freie rechtsbewegung*, yang mana hakim bertugas untuk menciptakan hukum (*Rechtsschepping*) yang tidak terikat dengan Undang-undang, (3) aliran *Rechtsvinding*, dalam hal mana hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*gebonden-vrijheid*) atau bisa diartikan keterikatan yang bebas (*vrije-gebondenheid*).¹¹ Pengaruh tiga aliran besar tersebut yang kemudian dapat memberikan gambaran dimana sebenarnya posisi sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia lebih didominasi oleh aliran “*Rechtsvinding*” atau *legal realism* dengan cara dan karakteristik budaya Bangsa Indonesia (walaupun tidak ada yang mempertegas).¹² Indonesia sesungguhnya lebih dekat dengan *common law system*, hal ini sangat beralasan karena masyarakat Indonesia dan hukum kebiasaan (*customary law*) begitu bertumbuh kembangnya hidup berakar pinak di masyarakat (*living law*) yang ada bersama-sama dengan budaya dan agama (terlebih agama Islam) membuat semakin dekat dengan *Common Law System* ketimbang dengan *Roman Law System*.¹³

¹¹ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 72

¹² Ibid

¹³ Ibid hlm 73

Bagaimana dengan penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum, dalam pola civil law system yang mengutamakan legislasi sehingga langkah dasar pola nalar yang dikenal sebagai *reasonong based on rules* adalah penelusuran peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang isinya mengikat secara umum, langkah ini merupakan langkah pertama dikenal sebagai *statute approach*. Berikutnya adalah langkah kedua yang mengidentifikasi norma. Rumusan norma merupakan suatu proposisi, sesuai dengan hakekat proposisi, norma terdiri atas rangkaian konsep. Untuk memahami norma harus diawali dengan memahami konsep. Inilah langkah ketiga yang dikenal dengan *conceptual approach*.¹⁴

Berkaitan dengan pemidanaan anak, berbagai peraturan dan konvensi telah menempatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak-anak yang harus tetap mendapatkan hak-haknya, bentuk-bentuk penangkapan, penahanan dan pemidanaan adalah upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*), sebagaimana Konvensi Internasional tentang hak-hak anak di dalam pasal 3 menyebutkan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama bagi kepentingan anak dalam kehidupan dalam lingkup keluarga dan masyarakat”.

Hukum progresif menawarkan bentuk pemikiran dan penegakan hukum yang tidak subsmisif terhadap sistem yang ada tetapi lebih afirmatif (*affirmatif*

¹⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm 42-43

law enforcement).¹⁵ Dilain pihak, hukum progresif melihat tujuan-tujuan lain seperti tujuan sosial dan konteks sosial. Aksi-aksi afirmatif didukung oleh keinginan untuk mendayagunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas semata-mata pengutamaan individu. Untuk itu dibutuhkan keberanian untuk membebaskan diri dari dominasi absolut asas dan doktrin liberal.¹⁶

Menurut perspektif hukum di Indonesia yang telah diawali dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang kemudian secara umum ditindaklanjuti oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan baru dapat direalisasikan secara khusus dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara materiil sudah memberikan perlindungan yang luas terhadap anak-anak tidak terkecuali anak-anak yang berhadapan dengan hukum, namun secara formil dalam pelaksanaan UU tersebut masih belum dilaksanakan sebagaimana yang menjadi tujuan UU. Sebagaimana hasil penelitian yang berjudul “Penerapan UU N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)”, dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa penegak hukum belum menerapkan secara menyeluruh ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik mulai pada tahap proses penangkapan, penahanan, penyidikan, tuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai pada putusan hakim dan kondisi

¹⁵ Afirmatif berarti keberanian untuk melakukan pembebasan dari praktek konvensional dan menegaskan penggunaan satu cara yang lain.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 142

anak-anak di lapas. Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan petugas lapas yang belum mempunyai sifat yang sensitif dan responsif anak. Sehingga menyebabkan hak-hak anak serta perlindungan yang harus diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum tidak mereka dapatkan.¹⁷

Dalam pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bentuk-bentuk penangkapan, penahanan dan pemidanaan anak adalah hal yang harus menjadikan keputusan terakhir (*ultimum remedium*), serta diharapkan dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan *Restroaktif justice*, sehingga penegak hukum dapat memberikan Diversi.

UU No. 23 Tahun 2002 memberikan ketentuan tentang anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum, sebagai berikut :

Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2002 :

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2002 :

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam bidang tertutup untuk umum.

¹⁷ Umi Supraptiningsih, "Penerapan UU N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)", *Asy-Syir'ah – Jurnal Ilmu Syari'ah*, (Vol 44 No. II, 2010), Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008

2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan”.

Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa da untuk menghindari labelisasi.
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban dan sanksi ahli baik fisik, mental maupun sosial.
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, memberikan pengaturan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum, yang diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP, yaitu sebagai berikut :

Pasal 45, dalam penuntutan dimuka hakim pidana dari seorang belum dewasa tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat :

- a. memerintahkan, bahwa si bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana, atau
- b. apabila perbuatannya masuk golongan kejahatan atau salah satu dari pelanggaran-pelanggaran yang termuat dalam pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531,532, 536, dan 540, dan lagi dilakukan sebelum lewat dua tahun setelah penghukuman orang itu karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran tersebut atau karena suatu kejahatan, memerintahkan bahwa si terdakwa diserahkan dibawah kekuasaan pemerintah, tanpa menjatuhkan suatu hukuman pidana, atau
- c. menjatuhkan suatu hukuman pidana.

Pasal 46, menyebutkan :

1. Apabila pengadilan memerintahkan agar terdakwa diserahkan di bawah kekuasaan pemerintah, maka terdakwa
 - a. dapat dimasukkan dalam suatu lembaga pendidikan dari pemerintah (*Landsopvoedings-gesticht*), agar ia disitu, atau kemudian secara lain, oleh pemerintah dididik seperlunya, atau
 - b. dapat diserahkan kepada seorang penduduk Indonesia atau suatu perkumpulan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia atau suatu yayasan atau lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia, agar ia dididik disitu atau kemudian oleh pemerintah secara lain; dua-duanya selambat-lambatnya sampai si terdakwa mencapai usia 18 tahun.
2. Ketentuan –ketentuan untuk melaksanakan ayat (1) ini akan dimuat dalam suatu undang-undang (*ordonnantie*)

Pasal 47, menyatakan :

1. Apabila terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan, maka maksimum hukumannya dikurangi dengan sepertiga.
2. Apabila terdakwa dihukum perihal suatu kejahatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka maksimum hukuman menjadi hukuman penjara selama 15 tahun
3. Tidak boleh dijatuhkan hukuman-hukuman tambahan dari pasal 10 dibawah huruf b, nomor 1 dan 3.

6. Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selama ini dipergunakan sebagai acuan oleh para penegak hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak-anak yang berhadapan dengan hukum sudah sangat dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan

hukum masyarakat karena tidak secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum serta tidak lagi sejalan dengan apa yang menjadi tujuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terkait penyebutan Anak nakal didefinisikan, bahwa “anak nakal” adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang melanggar norma atau kepatutan dalam masyarakat. Sehingga ada suatu kesan yang ditimbulkan dari definisi ini dimana terjadi kriminalisasi terhadap norma-norma dalam masyarakat pada umumnya sehingga perlu kiranya dipikirkan penggunaan istilah anak nakal¹⁸. Batasan usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Dalam putusan MK, menyatakan bahwa :

“frasa 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai 12 tahun,”

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12

¹⁸ Dikutip dari analisis-terhadap-uu-no3-tahun-1997.html hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Jam 22.00 WIB

tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara.

Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Frasa sekurang-kurangnya 8 tahun dalam Pasal 4 ayat (1) dan frasa belum mencapai umur 8 tahun dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak adalah inkonstitusional bersyarat artinya inkonstitusional, kecuali harus dimaknai telah mencapai usia 12 tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana.

Meski Pasal 1 ayat (1) UU Pengadilan Anak yang menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah, tidak dimintakan pengujian. Namun, pasal itu merupakan jiwa atau ruh dari UU Pengadilan Anak.

Lagipula dalam perkara pengujian undang-undang tidak mengenal *ultra petita* (melebihi apa yang diminta, red.). Sebab, undang-undang merupakan satu kesatuan sistem. Jika sebagian pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pasti akan berpengaruh terhadap pasal-pasal lain yang tidak diuji. Sehingga batas usia minimum sesuai Pasal 1 ayat (1) harus disesuaikan agar tidak bertentangan UUD 1945 yakni 12 tahun. Sementara dalil permohon dalam frasa-frasa yang dimohonkan diuji dalam Pasal 1 angka 2 huruf

b, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Anak tidak terbukti menurut hukum.¹⁹

Ketentuan pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 KUHP telah dicabut dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1997, sedangkan beberapa ketentuan dipergunakan sebagai pedoman yaitu Peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01 Tahun 1983 tanggal 16 September 1983 yang mengatur tata tertib persidangan anak. Dalam PMK tersebut diatur tentang persidangan dilakukan tertutup untuk umum, sementara putusan dinyatakan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum bersidang tanpa toga dan pemeriksaan dilakukan dengan didampingi/menghadirkan orang tua/wali/orang tua asuh. Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1987 tanggal 17 Nopember 1987 mengatur tentang Tata Tertib Sidang Anak yang menentukan bahwa dalam penanganan perkara pidana anak diperlukan penelitian pendahuluan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, berkaitan dengan lingkungan, pengaruh dan keadaan anak yang melatar belakangi tindak pidana itu.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pengadilan anak berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997. *Pertama* Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan anak ada pada Badan Peradilan Umum, artinya Pengadilan anak adalah bagian dari Badan Peradilan Umum baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.²⁰ *Kedua*, bilamana anak-anak melakukan perbuatan pidana

¹⁹ Ibid

²⁰ Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

bersama-sama dengan orang dewasa baik sipil maupun militer, maka persidangannya harus dipisah.²¹

Asas-asas yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah :

- 1) Pembatasan umur (pasal 1 butir 1 jo pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997) orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif yaitu umur 8 tahun dan maksimal berumur 18 tahun dan belum menikah (akan tetapi berdasarkan putusan MK batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun);
- 2) Ruang lingkup masalah dibatasi: masalah yang diperiksa di sidang Pengadilan Anak hanyalah menyangkut perkara anak nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang Pengadilan Anak. Sidang Pengadilan Anak hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Anak Nakal (pasal 21 UU No. 3 Tahun 1997).
- 3) Ditangani Pejabat Khusus, Perkara Anak Nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak;
- 4) Peran Pembimbing Kemasyarakatan, UU No. 3 Tahun 1997 mengakui peranan pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Pekerja Sosial Relawan;
- 5) Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan. Pemeriksaan perkara di Pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum tidak memakai toga.

²¹ Pasal 7 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

- 6) Keharusan Splitsing, anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer;
- 7) Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 153 ayat (3) KUHAP dan pasal 57 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997);
- 8) Diperiksa oleh hakim tunggal, hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Anak, baik ditingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan pasal 11 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997, perkara diperiksa dengan hakim majelis. Pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tersebut selain dalam “hal tertentu” yaitu tentang ancaman hukuman dan pembuktian tersebut, juga “dipandang perlu”. UU ini tidak menjelaskan yang dimaksud dengan “dipandang perlu”i segi perlindungan anak, dapat diketahui bahwa pasal 11 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena ketidaktegasan pengaturan tentang kewajiban dengan hakim majelis di dalam pemeriksaan perkara pidana anak. Bisa saja Ketua Pengadilan memandang bahwa perkara tersebut perkara yang tidak sulit pembuktiannya, namun kenyataannya sulit, hal ini akan mempengaruhi kualitas perlindungan anak, yang tercermin dari keputusan hakim atas perkara pidana anak. Dalam hal ini anak menjadi korban ketidaktegasan UU No. 3 Tahun 1997 (viktimisasi struktural).
- 9) Masa penahanan lebih singkat. Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan masa

penahanan yang diatur dalam KUHP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

- 10) Hukuman lebih ringan, Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal (pasal 22-32 UU No. 3 Tahun 1997), lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap anak nakal adalah 10 tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan pasal 10 KUHP telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Hakim Pengadilan Anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak-anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium/the last resort*).²²

7. Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012

Menurut Muhammad Imam Dani Putra landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta kondisi psikopolitik masyarakat yang mendukung perlunya dibuat suatu peraturan perundang-undangan baru tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut: dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia terutama anak-anak yang berada di Indonesia.

Landasan sosiologis berupa perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik, sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hlm.86-88

meningkat dibandingkan dengan orang tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh faktor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif dilingkungan masyarakat.

Dasar yuridis menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.

Dasar psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, di mana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini yang harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan produk hukum akan membangun akseptasi dan diharapkan mampu mereduksi serendah mungkin tingkat resistensinya, sehingga akan menjadi produk hukum yang ideal. Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukannya menjadi faktor penyeimbang dengan komponen pembuat produk hukum lainnya.²³

Lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 153 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332, selanjutnya disingkat UU-SPPA) pada tanggal 30 Juli 2012 merupakan UU yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pengesahan UU-SPPA merupakan langkah maju dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana UU tersebut setidaknya telah memperbaiki sejumlah hal dari tujuh kelemahan dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Asas yang paling mendasar dalam UU-SPPA adalah keadilan restoratif (*restroaktif justice*) yang selanjutnya penegak hukum dapat melakukan *Diversi*.

Dengan mengedepankan musyawarah mufakat dengan cara pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku lebih dikedepankan daripada hukuman penjara. Hukuman yang diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan mendidik, memberikan pembinaan dan bukan ajang membalas dendam, upaya yang demikian difasilitasi oleh Negara melalui penegak hukum.

UU-SPPA mengadopsi sistem diversifikasi artinya penyelesaian kasus secara kekeluargaan di luar pengadilan lebih diutamakan daripada proses peradilan atau

²³ Dikutip dari analisis-terhadap-uu-no3-tahun-1997.html hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Jam 22.00 WIB

mengalihkan proses pidana dalam persidangan menjadi diluar persidangan. Penegak hukum nanti akan memperoleh ruang lebih besar untuk mendamaikan dua pihak berperkara yang salah satu atau dua pihak adalah anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²⁴ Upaya diversifikasi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri. Sehingga yang sangat berperan sebagai mediator dalam diversifikasi adalah penyidik polisi, jaksa penuntut umum dan hakim. Bila pada tahap penyidikan tidak berhasil, maka jaksa sebagai penuntut umum wajib melakukan diversifikasi, bila tidak berhasil, maka hakimpun wajib melakukan upaya diversifikasi dimaksud²⁵. Selama anak-anak menjalani proses peradilan, maka anak-anak tersebut diletakkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Bila Diversifikasi tidak berhasil atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses pengadilan anak dilanjutkan.

Polisi, jaksa dan hakim yang melaksanakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan adalah penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak, termasuk pula hakim banding anak dan hakim kasasi anak. Dalam ketentuan pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu, hal ini dimaksudkan bahwa para penegak hukum adalah mereka yang secara profesional adalah penegak hukum yang mempunyai sensitifitas terhadap anak-anak.

²⁴ Pasal 7 UU-SPPA

²⁵ Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan diversifikasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (pasal 15 UU-SPPA)

Berlakunya UU-SPPA mengupayakan tidak ada lagi bentuk-bentuk menahan anak di rumah tahanan seperti sekarang, penyidik nanti mengupayakan dua pihak melakukan perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, hukuman berupa penyerahan anak kembali ke orangtua, hukuman berupa pelayanan masyarakat, atau penyerahan ke lembaga pendidikan.

Begitu pula pengaturan batasan minimal anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dari awalnya delapan tahun menjadi duabelas tahun sampai delapan belas tahun²⁶ (sejalan dengan putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010). Sementara itu, batasan minimal anak yang bisa ditahan adalah empat belas sampai delapan belas tahun²⁷.

Beberapa perangkat hukum harus dipersiapkan dalam rangka memberlakukan UU-SPPA, baik secara fisik maupun non fisik. Secara Fisik meliputi meliputi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak, ruang khusus penyidikan anak yang bernuansa anak-anak, ruang tunggu khusus sementara menunggu persidangan, kebutuhan tersebut sudah harus ada seiring berlakunya UU-SPPA. Sedangkan kebutuhan non fisik meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia yang meliputi perangkat hukum yang telah terdidik dan memiliki sensitifitas terhadap anak yaitu penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak. Begitu pula didukung dengan tersedianya pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan pendamping yang betul-betul dapat memberikan perlindungan terhadap

²⁶ Pasal 21 UU-SPPA

²⁷ Pasal 32 ayat (2a) UU-SPPA

anak-anak yang berada dalam kasus hukum. Terpenuhinya kebutuhan fisik dan non fisik dalam pasal 105 UU-SPPA diberi tenggang waktu 5 (lima) tahun.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, teori yang dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan Analisa data dipergunakan dua kerangka teori:

1. Teori Phillippe Nonet dan Philip Selznick

Sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat bukan saja dapat mempengaruhi tetapi sangat menentukan penegakan supremasi hukum.²⁸ Untuk menguji bahwa pemberlakuan hukum dalam masyarakat diterima atau ditolak dapat digunakan teori Hukum Responsif yang disampaikan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick. Teori yang disampaikan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick tentang Hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif dapat dipahami sebagai tiga respon terhadap dilema yang ada antara integritas dan keterbukaan. Tanda-tanda dari hukum yang represif adalah adaptasi pasif dan *oportunistik* dari institusi-institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Hukum otonom merupakan reaksi yang menentang terhadap keterbukaan yang serampangan. Kegiatan atau perhatian utamanya adalah bagaimana menjaga integritas institusional. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum mengisolasi dirinya, mempersempit

²⁸ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System dan Common Law System Spiral Kekerasan dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 25

tanggung jawabnya, dan menerima formalisme yang buta demi mencapai sebuah integritas.²⁹

Institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Melalui cara ini hukum responsif melakukan cara-cara dengan keterbukaan dan integritasnya dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan di antara keduanya.³⁰ Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri.³¹

Secara garis besar, argumentasi yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah sebagai berikut : (1) dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum; (2) tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan publik yang semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata (civil, sebagai lawan dari sifat publik); (3) karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik, yang lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi-institusi hukum namun yang juga bisa mengancam akan memperlemah integritas institusional; dan (4) akhirnya kita sampai kepada permasalahan yang paling sulit di dalam hukum responsif; di

²⁹ Phillippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, diterjemahkan dari Law and Society in Transilition oleh Raisul Muttaqien*, (Bandung : Nusamedia, 2007), hlm. 86-87

³⁰ Ibid. hlm 87

³¹ Ibid

dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten.³² Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terkandung dalam peraturan dan kebijakan.³³

2. Teori Roscoe Pound

Roscoe Pound mengemukakan pendapatnya tentang hukum : “*Law is a tool of a social engineering*”,³⁴ adalah persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Fungsi hukum menurut Roscoe Pound tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus berfungsi membangun masyarakat. Bilamana dilihat dari perspektif politik hukum, maka hukum berasal dari atas ke bawah (top down) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Teori Roscoe Pound ini yang pada kenyataannya saat ini diterapkan dalam pembentukan hukum di Indonesia, yaitu kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat.

C. Kajian Pustaka

Kajian riset yang sebelumnya membahas tentang UU No. 11 Tahun 2012 pernah diteliti oleh peneliti sendiri yaitu tentang Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁵ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :

³² Ibid, hlm. 89

³³ ibid

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : PT.Alumni, 2002), hlm.14

³⁵ Supraptiningsih, Umi. "Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Perspektif: Jurnal* (2014).

(1) Hampir semua penegak hukum di Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari penyidik polisi, Jaksa, dan Hakim menyatakan bahwa pemberlakuan UU-SPPA memang bagus untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penyempurna atas pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku selama ini. Asas *restoratif justice* merupakan upaya penting yang harus ditempuh dalam penyelesaian kasus-kasus anak. Untuk itu semua penegak hukum di tingkat kepolisian, jaksa, dan hakim diwajibkan untuk melakukan *diversi*. (2) Persiapan yang sudah dilakukan oleh penegak hukum di Kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari dua aspek, yaitu fisik dan non fisik. Persiapan secara fisik yang berupa sarana dan prasarana sementara ini masih belum ada karena semua persiapan itu membutuhkan ketersediaan dana yang tidak sedikit. Semua persiapan fisik itu harus didanai oleh dana DIPA di masing-masing instansi penegak hukum dan sampai sekarang belum ada upaya untuk itu. Demikian juga kesiapan pihak pemerintah daerah yang harus mempersiapkan lembaga-lembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Persiapan non fisik yang sudah dilakukan oleh penegak hukum di Pamekasan adalah memberikan pemahaman melalui sosialisasi dan mengirimkan nama-nama pihak-pihak yang diminta oleh kementerian hukum dan HAM. Langkah ini untuk persiapan pelaksanaan pelatihan ataupun pendidikan bagi penegak hukum yang akan bertindak baik sebagai penyidik, penuntut umum ataupun hakim yang mempunyai kepekaan atau

sensitifitas terhadap anak-anak. (3) Faktor pendukung berlakunya UU-SPPA yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU ini telah mengakomodir kepentingan dan perlindungan anak dan selama ini telah mewarnai penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan faktor penghambat atas pemberlakuan UU-SPPA yang paling dominan justru ada pada UU-SPPA itu sendiri karena masih banyak aturan yang memerlukan petunjuk teknis untuk melaksanakannya, seperti aturan tentang prosedur *diversi*. Jika *diversi* merupakan amanat dalam UU-SPPA, maka selama lembaga-lembaga baru belum tersedia, maka pelaksanaan *diversi* akan mengalami hambatan, dimana anak harus ditampung? Demikian juga selama belum tersedia penegak hukum khusus anak, maka amanat UU-SPPA juga tidak akan terlaksana.

Penelitian dengan permasalahan yang hampir sama dan ada keterkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang “Penerapan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)”, dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa penegak hukum belum menerapkan secara menyeluruh ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik mulai pada tahap proses penangkapan, penahanan, penyidikan, tuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai pada putusan hakim dan kondisi anak-anak di lapas. Penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, dan petugas lapas yang belum mempunyai sifat yang sensitif dan responsif anak. Sehingga menyebabkan hak-hak anak serta

perlindungan yang harus diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum tidak mereka dapatkan.³⁶

Penelitian tentang “Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, hasil penelitian menyatakan bahwa Diversi dan konsep Restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak. Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak pada penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.³⁷

³⁶ Supraptiningsih, Umi, “Penerapan UU N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)”, *Asy-Syir'ah – Jurnal Ilmu Syari'ah*, (Vol 44 No. II, 2010), Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008

³⁷ Novie Amalia Nugraheni, Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, (10 Desember 2009)

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Bab ini didiskripsikan tentang metode penelitian beserta langkah-langkahnya, yang secara operasional meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka³⁸ yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhirnya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Tujuannya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya.³⁹ Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang benar dan jelas, sehingga dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan Penerapan dari UU-SPPA di wilayah Kabupaten Pamekasan, baik penerapan dari segi alat penegak hukum serta sarana dan prasarannya.

³⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 29.

³⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1988), hlm 42

Pada penelitian kualitatif juga ditandai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berupa *participant observation* dan *indepth interview* sebagai instrumen pengumpulan data utama. Pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat multimetode dalam fokusnya dan menggunakan pendekatan alamiah serta penafsiran terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Pemilihan pendekatan ini dianggap tepat karena yang diinginkan peneliti adalah permasalahan dalam setting alamiah dan berusaha untuk memaknai dan menafsirkan fenomena yang ada berdasarkan apa yang dirasakan oleh para informan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan murni tentang fenomena yang diteliti, dan ini tidak mungkin dapat diperoleh jika tidak menggunakan pendekatan kualitatif.

Selain pendekatan kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁰

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah bentuk dan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UU-SPA. Pendekatan studi kasus (*case study*) dipergunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang timbul berkaitan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelaah sejarah dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 92

berkaitan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan penerapan UU-SPPA.

B. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh pemahaman, makna, dan penafsiran atas fenomena murni dan simbol-simbol interaksi dalam seting penelitian diperlukan keterlibatan dan penghayatan langsung oleh peneliti terhadap subjek terteliti di lapangan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data.

Beberapa keuntungan yang dapat diraih bagi peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini, antara lain peneliti dapat: (1) bersikap responsif dan dapat menyesuaikan diri (*responsive and adaptive*) dalam berinteraksi dengan subjek terteliti; (2) menekankan pada deskripsi dan pemahaman yang utuh (*wholistic emphasis*); (3) melakukan perluasan atau pengembangan konseptual berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge based expansion*); (4) melakukan kesiapan atau kesegeraan dalam memroses data (*processing data immediacy*); (5) memanfaatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan menyusun ringkasan dari data yang diperoleh (*opportunity for clarification and summarization*); serta (6) melakukan eksplorasi untuk mengetahui berbagai respons yang unik dan khas (*explore a typical or idiosyncratic responses*).

Kehadiran dan keterlibatan peneliti dalam seting penelitian ini mengambil 4 posisi dari 5 posisi, yaitu pengamatan nonpartisipasi (*nonparticipant observation*), pengamatan partisipasi pasif (*passive participant observation*),

partisipasi secara moderat (*moderate participation*), dan partisipasi secara aktif (*active participation*). Sedangkan partisipasi penuh (*complete participation*) dalam penelitian ini tidak dilakukan karena dapat mengakibatkan perolehan data menjadi bias.

Dengan demikian, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menemukan makna, memperoleh pemahaman, dan merumuskan interpretasi atas perilaku subjek terteliti dibandingkan bila menggunakan instrumen noninsani. Pada sisi lain, peneliti sebagai instrumen kunci dapat melakukan konfirmasi dan pengecekan ulang kepada subjek terteliti apabila perolehan data dirasakan masih kurang lengkap atau kurang sesuai dengan interpretasi yang dirumuskan peneliti, misalnya dengan menggunakan teknik pengecekan anggota (*member check*).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Pamekasan. Pemilihan dan penentuan lokasi didasari oleh pertimbangan berikut ini. *Pertama*, semua informan dalam penelitian ini yaitu polisi, jaksa, dan hakim PN berada di wilayah kota Pamekasan; *Kedua*, dalam beberapa kesempatan peneliti juga sering terlibat dalam penyelesaian tindak pidana anak terutama sebagai pendamping karena berposisi sebagai koordinator divisi hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pamekasan.

D. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data kesiapan penegak hukum di Kabupaten Pamekasan dalam pemberlakuan UU-SPPA. Jenis data dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan hasil kegiatan wawancara.

Sejalan dengan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni *qualitative design*, maka penentuan “sampel” dilakukan dengan teknik *purposive*

sampling. Penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut menganut prinsip *funnel design*, yakni dengan cara menghimpun data seluas-luasnya untuk kemudian dilakukan penyempitan dan penajaman sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memperoleh kedalaman dan keabsahan data, peneliti mencari dan menyeleksi informan guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Secara teknis, penentuan informan dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Spradley⁴¹ yang menyatakan bahwa: (1) informan telah cukup lama tinggal dan “menyatu” dalam seting penelitian, (2) informan masih aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan seting penelitian, (3) informan memiliki kesempatan yang leluasa dan menyatakan kesediaan untuk dimintai informasi, (4) informan beritikad untuk memberikan informasi yang sebenarnya, dan (5) informan dapat diperlakukan sebagai “guru baru” bagi peneliti. Para informan dalam penelitian ini terdiri dari penyidik di unit PPA Polres Pamekasan, Jaksa di Kejaksaan Negeri Pamekasan, Hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan, Pembimbing pada Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial.

Agar dapat dihimpun sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan fokus penelitian informan dipilih di antara individu yang banyak tahu tentang masalah yang dikaji. Cara memilihnya harus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam menghimpun data. Untuk itu digunakan teknik *snowball sampling*. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin secara terus-menerus dari informan satu ke informan lainnya. Melalui cara itu, dimungkinkan perolehan data semakin banyak, lengkap,

⁴¹ Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980

dan mendalam. Pengumpulan informasi baru dihentikan jika data yang dihimpun menemukan titik jenuh (*data saturation*) yakni data tidak berkembang lagi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode interaktif dan noninteraktif. Metode interaktif dilakukan pada saat melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipasi, sedangkan metode noninteraktif diarahkan pada analisis isi dokumen. Penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang holistik dan integratif tentang fokus penelitian. Ketiga teknik pengumpulan data ini merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif.

1. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki⁴². Teknik ini dipergunakan hampir pada seluruh proses pengumpulan data termasuk dalam melakukan penjajakan. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yakni mengamati gejala obyektif yang terkait langsung dengan fokus penelitian. Teknik Observasi digunakan untuk mengetahui penerapan UU-SPA di wilayah Kabupaten Pamekasan.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam (*deep interview*), maksudnya teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara bebas kepada *interviewee* (orang yang sedang diwawancarai), namun sebelumnya ada panduan atau pedoman wawancara yang telah dibuat. Tujuan wawancara yang demikian untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Teknik wawancara diperlukan untuk mengetahui penerapan UU-SPA di wilayah Kabupaten Pamekasan, selanjutnya hasilnya

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Affist, 1990), hlm 136

akan terlihat dalam beberapa *field notes* yang merupakan data untuk selanjutnya dianalisis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi obyektif seperti data perkara anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pelacakan informasi dan pengaturan secara sistematis atas catatan lapangan berupa transkrip wawancara yang berhasil dihimpun peneliti. Hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemahaman bagi subjek peneliti sekaligus dapat disajikan sebagai bahan laporan temuan hasil penelitian kepada pihak lain. Analisis data dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian data (yakni menelaah, menata, dan mengklasifikasikan data menjadi satuan-satuan yang mudah dikelola), sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal-hal penting yang bermakna, dan penetapan hasil analisis sebagai bahan penarikan teori substantif dan susunan simpulan penelitian. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan.

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat jenis analisis, yaitu (1) analisis teoretik; (2) analisis hasil wawancara; (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen.

Observasi secara mendalam dilakukan untuk memahami fenomena yang terjadi sehingga dapat diidentifikasi karakteristik setting penelitian dan

unsur-unsur yang relevan dengan fokus penelitian. Untuk itu peneliti memusatkan perhatian secara cermat, rinci dan sinambung atas konteks dan topik penelitian seperti data tentang kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku serta beberapa kasus yang masuk pada lembaga peradilan dan berapa kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan upaya diversi. Melalui observasi demikian, dapat diperoleh data tentatif sebagai bahan untuk menemukan makna dan pemahaman yang relevan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk validitas data temuan, peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik pengecekan sebagai berikut:

1. Perpanjangan kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam pengumpulan data sangat vital, dengan perpanjangan dan menambah volume kehadiran di lokasi penelitian, peneliti dapat menguji kebenaran informasi dan membangun kepercayaan subyek.

2. Observasi yang diperdalam

Observasi yang diperdalam merupakan peningkatan intensitas ketekunan dalam melakukan pengamatan (pengamatan dengan lebih jeli dan lebih seksama) untuk memperoleh data akurat sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik memperoleh keabsahan data dengan menggunakan beberapa sumber data⁴³. Dalam penelitian ini digunakan dua

⁴³ Lexy J. Moleong memberikan definisi triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Moleong, *Metodologi*, hlm 178-179.

teknik triangulasi, yaitu: 1. Triangulasi Sumber data, dan 2. Triangulasi Metode Pengumpulan data.

Triangulasi Sumber Data dilakukan dengan cara: (1) membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan ucapan informan didepan umum dan ucapannya secara pribadi, (3) membandingkan ucapan informan tentang seting pada saat tertentu dan pada saat yang lain. Cara ini dilakukan untuk memeriksa derajat konsistensi pernyataan tentang pandangan mereka, (4) membandingkan perspektif informan satu dengan informan yang lain dalam level pengalaman, jabatan, atau pendidikan yang berbeda tentang persoalan serupa. Perbandingan demikian juga dilakukan antar rekaman hasil wawancara dan isi dokumen tentang masalah yang sama.

Triangulasi metode pengumpulan data penelitian dilakukan dalam dua tahap. Tahap (1) memeriksa derajat kepercayaan atas temuan penelitian dengan teknik-teknik pengumpulan data, yakni kesesuaian data antara penggunaan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap (2) memeriksa derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan menggunakan metode yang sama.

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi informasi data dan intepretasinya yang telah terekam secara tertulis kepada informan untuk diberi komentar, hal dimaksud untuk mendapatkan penambahan atau pengurangan informasi maupun koreksi seperlunya. Keterangan dari informan tersebut dipergunakan untuk memperbaiki rekaman catatan lapangan. Teknik ini dilakukan hanya pada informan kunci.

Pengecekan teman sejawat, dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang terkumpul beserta temuan penelitian yang dihasilkan dengan beberapa kolega yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang relevan dalam kajian penelitian ini.

4. Audit Trial Sendiri

Audit trial dimaksudkan menjamin kebenaran penelitian. Dengan audit sendiri dilakukan pemeriksaan terhadap (1) data mentah (catatan lapangan), (2) hasil analisis data, (3) hasil sintesis data, (4) catatan tentang proses yang digunakan seperti metodologi, desain dan sebagainya yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang paparan data, temuan hasil penelitian dan pembahasan. Paparan data meliputi topik-topik yang menjadi fokus kajian. Temuan penelitian terdiri dari sejumlah proposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian. Sedangkan pembahasan merupakan penjelasan/penafsiran terhadap temuan penelitian dan keterkaitannya dengan teori.

A. Paparan Data

Pada bagian ini akan dikemukakan paparan data berdasarkan catatan lapangan baik yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), interviu/wawancara maupun dokumentasi. Dengan diskripsi data sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan ?
2. Apa saja faktor-faktor pendorong dan penghambat terlaksananya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan ?

Uraian selengkapnya dideskripsikan sebagai berikut :

1. Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan

Dimaksudkan dengan penerapan UU-SPPA adalah bagaimana pelaksanaan UU-SPPA di wilayah Kab. Pamekasan dalam hal memberikan perlindungan dan akses untuk mendapatkan hak-hak anak yang dalam posisi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai anak pelaku.

UU-SPPA merupakan UU yang mengatur tentang system peradilan yang harus diterapkan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlakuan yang harus dibedakan dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Dalam fokus penelitian ini menekankan pada implementasi dari UU-SPPA terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau anak sebagai pelaku. Bagaimana proses hukum acaranya, bagaimana alat penegak hukum menjalankan tugasnya serta tentang sarana dan prasarana yang harus dilengkapi dalam rangka memenuhi amanah UU-SPPA. Berikut ini peneliti paparkan hasil dari penggalan data baik melalui observasi dan wawancara, dengan informan alat penegak hukum yang menangani permasalahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Penyidik di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pamekasan, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Pamekasan dan hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan. Informan yang juga sangat penting yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kab. Pamekasan karena setiap ada anak sebagai pelaku tindak pidana, mulai dari Penyidikan, Pendamping Kemasyarakatan ini sudah mulai melakukan observasi, penelitian dan memberikan rekomendasi kepada penyidik sampai kepada rekomendasi kepada hakim. Sebagai pemenuhan sarana dan prasarana mulai dari proses penyidikan sampai pasca putusan, anak harus di tempatkan pada lembaga yang penuh kedamaian dan hak-hak anak tetap harus didapatkan dengan tanpa ada bayang-bayang penjara sehingga informan dari Dinas Sosial Kab. Pamekasan diperlukan untuk memperoleh data dimaksud.

Berlakunya UU-SPPA adalah UU yang diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Justru kewenangan diversifikasi dalam UU-SPPA dapat diperluas dan tidak lagi memberikan batasan-batasan. Untuk diversifikasi, tentunya wajib dilaksanakan karena ini perintah UU-SPPA.

Perbedaan mendasar dari UU No. 3 Tahun 1997 dengan UU-SPPA terletak pada hak-hak anak yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, itu terdapat dalam UU-SPPA tidak terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1997.

Berlakunya UU-SPPA seharusnya diiringi dengan sarana dan prasarana sebagaimana yang menjadi amanah UU-SPPA yaitu secara bertahap dalam waktu 5 tahun sudah dapat terealisasi apa yang menjadi amanah UU-SPPA, seperti lembaga penempatan anak sementara, latihan kerja bagi anak-anak sehingga ABH betul-betul mendapatkan hak-haknya. Begitu pula dengan alat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut sampai hakim. Belum ada penyidik adak dan jaksa anak, Mahkamah Agung berusaha untuk memenuhi tuntutan UU-SPPA yaitu dengan melaksanakan secara mandiri pelatihan dan workshop bagi hakim anak.⁴⁴

Begitu pula yang disampaikan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Pamekasan :

Amanah dari UU-SPPA bahwa ABH yang menjadi pelaku tidak bisa ditahan yang bisa ditahan jika melakukan tindak pidana yang sifatnya “*Extra Ordinari*” seperti Teroris dan Pongedar Narkoba. Kalau toh ditahan, maka Lembaga Pemasarakatanpun harus menghilangkan nuansa penjara.

Kesiapan sarana dan prasarana dengan berlakunya UU-SPPA, maka harus disiapkan paling lambat 2019, kalau tidak terpenuhi bisa jadi nantinya akan ada gugatan dari masyarakat.

Untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan kasus anak sebagai pelaku harus ada sinergi antara jaksa dan hakim, mereka harus berdiskusi tentang tindakan yang tepat bagi anak dengan tidak mengesampingkan hak-hak anak.

Selain sarana dan prasarana yang juga harus tersedia adalah alat penegak hukum anak, penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak. Sementara ini di daerah seperti Pamekasan yang tersedia hanya hakim anak karena Mahkamah Agung melakukan pelatihan sendiri dan menerbitkan Sertipikat bagi mereka yang telah melaksanakan pelatihan sebagai hakim anak. Sedang penyidik dan jaksa belum ada karena Kementrian Hukum dan HAM masih bertahap dalam menyiapkan alat penegak hukum yang sensitive / responsive anak.⁴⁵

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Tito Aliandi, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 Jam 08.00 WIB

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Dony Hardiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada Rabu, tanggal 6 September 2017 Jam 14.00 WIB

Berikut paparan data yang diperoleh peneliti dari pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kab. Pamekasan:

Selama saya jadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) lumayan banyak karena Balai Pemasyarakatan Kab. Pamekasan juga sebagai pembimbing di wilayah lain di pulau Madura, jadi Sumenep, Sampang dan Bangkalan juga menjadi tugas kami. Untuk Pamekasan sendiri sejak 2015 sampai sekarang ada 17 kasus anak sebagai pelaku anak yang berhadapan dengan hukum. Semua kasus tersebut dilakukan diversi, ada yang berhasil di Kepolisian tapi juga ada yang sampai di Kejaksaan baru berhasil. Namun ada yang berhasil di Kepolisian pada saat dimintakan penetapan di Pengadilan Negeri ditolak sehingga proses hukum terus dilanjut sampai putusan. Sejak berlakunya UU-SPPA belum ada ABH yang menjalani pidana penjara, putusan hakim lebih pada tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua atau menjalani Rehabilitasi di Dinas Sosial. Sementara ini yang menjadi kesulitan kami, jika anak ini masih menjalani proses hukum, jika dikembalikan ke orang tua tidak beresiko tentunya tidak ada masalah, namun ada sebagian kasus yang orang tuanya tidak sanggup untuk mendidik. Hasil kesepakatan 3 Kementrian sebenarnya Lembaga Penempatan Sementara ada di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan namun bentuk wisma anak yang ada di Lapas masih belum bisa menghapus kesan penjara. Seperti yang dialami oleh ABH Herly dan Lubna, yang akhirnya mereka berada di Polres dan Polsek untuk menjadi anak titipan.⁴⁶

Tugas pokok dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan antara lain melakukan pembimbingan terhadap ABH, melakukan penelitian kemasyarakatan dan memberikan rekomendasi kepada penyidik, jaksa dan hakim tentang tindakan apa yang tepat untuk putusan terhadap ABH, Pengawasan.⁴⁷

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan pada saat ada ABH terindikasi ada masalah hokum yang harus dilakukan :

- a. Melakukan observasi, untuk melihat dari dekat kondisi ABH, apakah kondisi dan tempat ABH nyaman. Dibawah pengawasan dan asuhan siapa.
- b. Melakukan penelitian awal yaitu mengecek identitas ABH.
- c. Melakukan penelitian social, individu dan data keluarga.
- d. Bagaimana Bahasa tubuh ABH ada penolakan atau tidak.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Rasyidi, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pamekasan pada Selasa 5 September 2017 Jam 08.00 WIB

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Wiyadi Suwarsono, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pamekasan pada Jum'at 22 September 2017 Jam 08.00 WIB

- e. Melakukan penelitian pada substansi masalah seperti latar belakang kenapa ABH melakukan perbuatan tersebut, bagaimana dengan tanggung jawabnya. Sebagaimana pasal 9 UU-SPPA “bahwa semakin muda usia ABH, maka peluang Diversi semakin tinggi.
- f. Kesimpulan, selanjutnya dikeluarkan Rekomendasi kepada penyidik untuk tindak lanjut masalahnya.

Ada penelitian Sosial, antara lain yang harus diteliti :

- (1) Relasi kehidupan ABH dengan orang tua.
- (2) Relasi kehidupan keluarga dengan komunitasnya (social masyarakat sekitar).
- (3) Studi kasus.

Setelah itu baru Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pengawasan.

Pemberian Rekomendasi diberikan pada 3 tahap, yaitu kepada penyidik, kepada penuntut umum pada saat penyerahan tahap ke-2, dan kepada hakim.⁴⁸

Berikut disampaikan paparan data dari penuntut umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan UU-SPPA sudah berjalan sesuai dengan UU tersebut, walaupun sampai sekarang di Kejaksaan Negeri Pamekasan belum ada Jaksa Anak-nya. Kami juga nunggu untuk segera ada pelatihan terhadap jaksa anak. Dalam penerapan UU-SPPA yang masih sangat terkendala adalah lembaga penempatan anak sementara. Selama ABH menjalani proses hukum, tidak semua ABH bisa kembali ke rumah orang tua karena beberapa hal, maka ABH harusnya ditempatkan di LPAS (lembaga penempatan anak sementara) atau *shelter* namun sarana tersebut tidak tersedia. LPAS sementara berada di Lapas, namun kondisinya belum memenuhi standart untuk menempatkan ABH. Pasca putusanpun juga masih terkendala dengan sarpras, balai latihan kerja dinas sosialpun juga belum ada. Begitu pula pada saat Diversi, belum cukup pemahaman kepada korban atau orang tua korban, bahwa dalam penanganan ABH mengedepankan *Restoratif Justice*.⁴⁹

Paparan dari penyidik di unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres

Pamekasan, menyampaikan sebagai berikut :

Penerapan UU-SPPA selama ini kita laksanakan sebagaimana perintah UU, jika pelaku anak dan oleh UU wajib dilakukan diversi ya kita lakukan, namun paling banyak justru korbannya yang anak sedangkan pelakunya dewasa sehingga kita lakukan sebagaimana pidana biasa. Untuk pelaku anak dalam diversi ada yang berhasil tapi juga banyak yang tidak berhasil, persoalannya tidak ada kesepakatan dari kedua pihak dalam

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Absuari, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pamekasan pada Selasa, 26 September 2017 Jam 08.00 WIB

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Endang S, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pamekasan pada Jum'at, 22 September 2017 Jam 14.00 WIB

pemberian ganti rugi. Sedangkan untuk penyidik anak sampai sekarang belum ada. ABH tidak pernah kita lakukan penahanan, hanya kita minta wajib lapor tiap minggu. Ruang penyidikan anak yang kita belum punya, sehingga tempatnya yang terbuka seperti kondisi sekarang ini.

Juga belum tersedia Lembaga Penempatan Anak Sementara, pernah terjadi masalah di Polsek Kadur dan juga di Polres ini, ABH yang harus kita amankan tetapi tidak ada tempat yang layak sehingga kita taruh di Kantor sini dengan kondisi yang tidak representative.⁵⁰

Berikut hasil paparan data dari Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut :

Terus terang dalam penerapan UU-SPPA, lembaga-lembaga yang menjadi amanah UU tersebut belum ada, kita sudah melalui upaya menyampaikan surat resmi kepada kementerian social sampai saat ini belum ada jawaban. Sarana Fisik dari Dinas Sosial tidak ada, begitu pula dana pembinaan juga tidak ada. Pasca putusan jika putusan hakim berupa latihan kerja, kami bekerjasama dengan PSBR milik Dinas Sosial Propinsi.⁵¹

2. Faktor-faktor apa Saja yang Mendorong dan Menghambat Terlaksananya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan

Berikut paparan wawancara dari Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan bahwa :

Faktor yang mendorong untuk pelaksanaan UU-SPPA, ya karena ini adalah perintah yang mau tidak mau harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan tentu sebuah pelanggaran dan jelas ada sanksinya. Selain itu harus dilihat secara menyeluruh bahwa ABH sebagai pelaku tentunya anak yang menjadi korban, entah itu korban dari keluarga sendiri, korban dari lingkungan rumah atau korban dari lingkungan sekolah, sehingga ABH ini wajib untuk mendapatkan perlindungan dan tetap harus mendapatkan hak-haknya. Sedangkan factor penghambatnya belum siapnya perangkat untuk memenuhi amanah dari UU-SPPA, yaitu penyidik anak, jaksa anak dan sarana penempatan anak baik sejak proses hukum sampai pasca putusan. Selain itu harus dilakukan pemahaman kepada masyarakat tentang

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Nurul Faizah, Penyidik di Unit PPA Polres Pamekasan pada Selasa, 26 September 2017 Jam 08.00 WIB

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Syaiful Anam, Kepala Dinas Sosial Kab. Pamekasan pada Senin, 25 September 2017 Jam 13.00 WIB

posisi anak dihadapan hokum, bahwa anak tidak akan menjalani pidana tetapi tindakan berupa penyerahan pada orang tua atau ditempatkan pada lembaga-lembaga lain yang kompeten.⁵²

Faktor pendorong pemberlakuan / penerapan UU-SPPA karena ini adalah amanah UU yang wajib dilaksanakan, walaupun Batasan usia anak perlu dilakukan peninjauan kembali karena anak usia 16 – 17 tahun sekarang ini sudah sangat dewasa. Faktor pendorong lain yaitu tersedianya alat penegak hukum yang bersertipikat walaupun sementara ini masih terbatas pada hakim karena Mahkamah Agung segera melaksanakan pelatihan-pelatihan, keberadaan shelter, dan pasca putusan harus segera dibangun lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk memenuhi amanah UU-SPPA.

Sedangkan factor penghambat, belum ada alat penegak hukum lain yang bersertipikat, pasca putusan masih belum tersedia panti rehab, tempat latihan kerja, selama proses persidangan seharusnya lapas anak sebagai tempat penitipan dengan menghilangkan nuanda penjara, namun ini belum terpenuhi.⁵³

Selanjutnya paparan dari penyidik Unit PPA Polres Pamekasan, menyatakan bahwa :

Faktor pendorong pemberlakuan UU-SPPA karena diperintah oleh UU, sehingga kita penyidik harus melaksanakan sesuai dengan UU. Perkara ABH memang selayaknya untuk dilakukan Diversi dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak-anak lebih-lebih mereka harus terus sekolah. Sedangkan factor penghambatnya, tidak semua orang tua korban bahkan masyarakat memahami tentang isi UU-SPPA. Begitu pula dalam sarana prasarana masih belum dilengkapi, hal ini juga menjadi terhambatnya proses hukum serta pelatihan untuk penyidik yang belum tersentuh.⁵⁴

Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Pamekasan, menerangkan :

Bahwa kami jajaran di kejaksaan tentunya siap untuk melaksanakan UU-SPPA, tidak ada alasan untuk tidak siap karena ini perintah UU, Banyak hambatan yang terjadi di lapangan, proses diversi yang sering terkendala dari pihak korban karena mereka tidak memahami keberadaan ABH, penempatan lembaga anak sementara atau shelter

⁵² Hasil wawancara dengan Tito Aliandi, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 Jam 08.00 WIB

⁵³ Hasil wawancara dengan Dony Hardiyanto, Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada Rabu, tanggal 6 September 2017 Jam 14.00 WIB

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Nurul Faizah, Penyidik di Unit PPA Polres Pamekasan pada Selasa, 26 September 2017 Jam 08.00 WIB

yang belum tersedia, begitu pula apa yang diputuskan hakim pada kenyataan dilapangan berbeda seperti rehabilitasi di PSBR, padahal PSBR sementara ini hanya melakukan pelatihan ketrampilan bagi anak-anak terlantar. Sedangkan factor pendorongnya adalah keinginan kuat dari alat penegak hokum untuk betul-betul memberikan akses terhadap hak-hak anak tanpa kecuali ABH.⁵⁵

Berikut paparan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan

Pamekasan :

Faktor penghambat dalam penerapan UU-SPPA antara lain belum siapnya elemen yang menjadi amanah UU-SPPA dan juga masyarakat belum paham tentang perlindungan anak dan proses dalam peradilan pidana anak. Sedangkan factor pendukung hak-hak anak dapat diperoleh sehingga ABH tetap harus sekolah karena tidak ada penahanan.⁵⁶

Faktor penghambat penerapan UU-SPPA terletak pada Sumber Daya Manusianya, pola pikir lama yang susah untuk dirubah. Keberadaan LPAS sudah ada MoU antara Kementrian Hukum dan HAM dengan Kementrian Sosial yang bersedia untuk menampung ABH namun belum ada sosialisasi ke Kabupaten dan Kota, begitu pula adanya Bantuan Sosial yang seharusnya dialokasikan untuk anak-anak bermasalah tidak pernah dimanfaatkan dan tidak sampai pada ABH. Sedangkan factor mendukung, sekarang tidak ada lagi perlakuan terhadap ABH dilakukan penahanan, alat penegak hokum sudah menerapkan isi UU-SPPA.⁵⁷

Berikut paparan dari Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan :

Faktor penghambat dari penerapan UU-SPPA, yang pertama factor dana karena untuk memenuhi sarana dan prasarana yang menjadi amanah UU-SPPA tersebut harus dari pusat yang selanjutnya harus didukung dari Pemkab namun pada kenyataannya dukungan daerah yang sangat kurang sehingga bagaimana kami bisa memenuhi sarana dan prasarana tersebut, kedua Sumber Daya Manusianya ya harus disekolahkan.

Dinas Sosial ini baru lahir karena sebelumnya gabung dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sehingga baru memiliki kebebasan. Program yang sekarang masih melanjutkan program sebelumnya.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Endang S, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pamekasan pada Jum'at, 22 September 2017 Jam 14.00 WIB

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Rasyidi, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pamekasan pada Selasa 5 September 2017 Jam 08.00 WIB

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Absuari, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pamekasan pada Selasa, 26 September 2017 Jam 08.00 WIB

Faktor pendukungnya belum ada, untungnya kami oleh Kementerian Sosial diberi pendamping social sehingga terbantu.⁵⁸

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data di atas, dapat ditemukan beberapa temuan penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan diterapkan sesuai dengan apa yang menjadi amanah UU-SPPA, yaitu :
 - a. Dilaksanakannya Diversi disetiap tingkatan yaitu penyidikan, tuntutan dan juga di Pengadilan,
 - b. Selama proses hukum berlangsung ABH tidak ditahan namun diserahkan kepada orang tua, jika orang tua tidak bersedia atau mengingat kondusifitas masyarakat lingkungan ABH tidak terjamin, maka ABH diamankan di Polres atau Polsek.
 - c. Pelaksanaan putusan hakim sulit untuk diterapkan karena lembaga yang seharusnya sudah ada dan siap untuk menerima ABH ternyata belum terbentuk, seperti lembaga latihan kerja, rehabilitasi anak, dan lain sebagainya.
2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat terlaksananya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Syaiful Anam, Kepala Dinas Sosial Kab. Pamekasan pada Senin, 25 September 2017 Jam 13.00 WIB

- a. Faktor pendorongnya, sudah tersedianya alat penegak hukum yang bersertipikat walaupun itu masih terbatas hakim sedangkan untuk penyidik dan jaksa belum ada. Namun demikian penyidik dan jaksa sebagian besar sudah memahami tentang amanah dalam UU-SPPA.
- b. Faktor penghambat penerapan UU-SPPA, pemahaman masyarakat yang masih minim tentang perlindungan anak dan pemahaman tentang UU-SPPA, dan pola pikir Sumber Daya Manusia yang masih lama.
- c. Sumber Dana untuk memenuhi sarana dan prasarana juga belum ada dan dukungan dari pemerintah daerah juga belum nampak. Begitu pula Dinas Sosial Kab. Pamekasan yang sangat muda usianya baru pisah dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sehingga programnya masih melanjutkan.

C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan pembahasan. Pembahasan meliputi dua topik kajian, yaitu :

1. Penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan diterapkan sesuai dengan apa yang menjadi amanah UU-SPPA.

Berdasarkan hasil penelitian dari tiga institusi penegak hukum yaitu penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan hakim di Pengadilan Negeri Pamekasan, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pamekasan dan Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Dapat dilakukan pembahasan dan Analisa sebagai berikut. Bahwa penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak sudah diterapkan sebagaimana yang menjadi amanah dari UU-SPPA tersebut.

Pertama, Dilaksanakannya Diversi sebagaimana yang telah di atur dalam UU-SPPA dan juga Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mulai dari tingkat penyidikan, penyidik wajib melakukan Diversi dengan ketentuan ABH berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, ABH didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.⁵⁹ Bilamana dalam tingkat penyidikan tidak berhasil, maka harus dilanjutkan pada tingkat penuntutan. Jaksa juga wajib melakukan diversi, jika tidak berhasilpun, maka hakim di tingkat Pengadilan Negeri juga wajib menggelar diversi.

Berikut beberapa aturan tentang pelaksanaan diversi, dalam UU-SPPA disebutkan bahwa :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁶⁰

Sedangkan proses pelaksanaan Diversi diatur sebagai berikut :

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

⁵⁹ Pasal 2 dan 3 Perma No. 4 Tahun 2014

⁶⁰ Pasal 7 UU-SPPA

- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. penghindaran stigma negatif;
 - d. penghindaran pembalasan;
 - e. keharmonisan masyarakat; dan
 - f. keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶¹

Hal-hal yang harus dipertimbangan dalam proses Diversi telah diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.⁶²

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;

⁶¹ Pasal 8 UU-SPPA

⁶² Pasal 9 UU-SPPA

- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan hasil dari kesepakatan Diversi diatur dalam ketentuan Pasal-pasal, sebagai berikut :

Pasal 11.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.⁶³

Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Jika dalam proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan.

⁶³ Pasal 11 UU-SPPA

Proses diversifikasi yang selalu melibatkan ABH dan orangtuanya, korban, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, kepala desa/tokoh masyarakat, PPTP3A selama tahun 2015 sampai 2017 telah melaksanakan 15 kali diversifikasi, dari 15 tersebut yang sampai terjadi kesepakatan 9 kasus, 1 kasus berhasil diversifikasi tapi oleh pengadilan tidak diterbitkan penetapan, yang 5 kasus lanjut sampai putusan Pengadilan dan rata-rata dikembalikan pada orang tua ABH.

Kedua, selama proses hukum berlangsung ABH tidak ditahan namun diserahkan kepada orang tua, jika orang tua tidak bersedia atau mengingat kondusifitas masyarakat lingkungan ABH tidak terjamin, maka ABH diamankan di Polres atau Polsek. Sejak berlakunya UU-SPPA tidak pernah ABH dilakukan penahanan, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa “penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Begitu pula dalam pasal 30 UU-SPPA disebutkan bahwa :

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Memang tidak sederhana apa yang tersirat dalam UU, beberapa persoalan muncul dilapangan, penyidik dan jaksa tidak melakukan penahanan

selama proses hukum yang seharusnya ABH dapat ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama LPAS atau LPKS belum tersedia, maka atas kesepakatan Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Sosial, ABH ditempatkan di Wisma Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini yang tidak pernah terealisasi karena wajah Wisma Anak tersebut masih belum bisa dihilangkan dari kesan penjara atau jeruji sehingga Pendamping Sosial dan PPTP3A selalu keberatan. Problem di masyarakat juga tidak sederhana, seperti ABH Herly, 16 tahun, masyarakat lingkungan tempat tinggal ABH tidak mau menerima ABH pulang ke rumahnya, sehingga atas kesepakatan penyidik dan orang tua ABH sementara diamankan di polres, sedangkan Polres tidak memiliki sarana yang memadai untuk tempat tinggal ABH, tidak sebentar ABH berada di Polres kurang lebih 3 bulan. Begitu pula yang sekarang ini dialami oleh ABH Lubna, 16 tahun, upaya diversifikasi sudah dilakukan namun tidak ada kesepakatan karena korban meminta penggantian motor yang dihilangkan ABH, saat ABH diputuskan untuk dikembalikan kepada orang tuanya namun orang tuanya tidak sanggup mengasuh, ini problem yang tidak sederhana sehingga selama ini ABH berada di Polsek.

Ketiga, Pelaksanaan putusan hakim sulit untuk diterapkan karena lembaga yang seharusnya sudah ada dan siap untuk menerima ABH ternyata belum terbentuk, seperti lembaga latihan kerja yang ada di Kabupaten Pamekasan belum ada, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA), dimana anak-anak yang perlu mendapatkan rehabilitasi dapat ditempatkan pada LPKA. Seringnya terjadi putusan hakim tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sebagaimana hakim memutuskan Rehabilitasi di Panti Sosial dan Rehab milik Dinas Sosial

Propinsi Jawa Timur di Pamekasan selama 2 tahun, namun Panti Sosial tidak bisa melaksanakan dengan waktu 2 tahun karena program yang ada adalah latihan kerja selama 6 bulan. Mengingat kondisi seperti ini, kerjasama antara kejaksaan dan PPTP3A, untuk mengisi sisa waktu maka ABH dilakukan rehabilitasi di Pondok Pesantren yang dapat dipercaya dan menjadi rujukan.

2. Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Terlaksananya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kab. Pamekasan.

Faktor pendorong penerapan UU-SPPA di wilayah Kab. Pamekasan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, tersedianya alat penegak hukum yang bersertipikat (hakim anak bersertifikat) walaupun itu masih terbatas hakim sedangkan untuk penyidik dan jaksa belum ada, sehingga dalam waktu yang tidak lama untuk betul-betul memenuhi apa yang menjadi amanah UU-SPPA Kementerian Hukum dan HAM harus segera melakukan Pendidikan dan pelatihan bagi penyidik dan jaksa. Sebagaimana yang menjadi amanah dalam pasal 26 UU-SPPA, yang menyatakan bahwa :

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kedua, pemahaman penyidik dan jaksa sebagian besar sudah memahami tentang amanah yang terdapat dalam UU-SPPA, termasuk hukum acara yang diterapkan bagi ABH.

Faktor penghambat penerapan UU-SPPA, *pertama* dipengaruhi adanya pemahaman masyarakat yang masih minim tentang perlindungan anak dan pemahaman tentang UU-SPPA, dan pola pikir Sumber Daya Manusia yang masih lama.

Pola pikir masyarakat masih menganggap bahwa anak-anak adalah orang yang sama sehingga jika melakukan perbuatan pidana maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjalani proses hukum dan dipidana. Masyarakat belum memahami betul tentang keberadaan UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak pelaku sebenarnya juga anak yang menjadi korban baik itu korban dari orang tua ataupun korban dari lingkungan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan proses diversifikasi jarang berhasil, korban inginnya menghukum anak sebagaimana layaknya pelaku orang dewasa.

Untuk melakukan Analisa problem ini tepatlah dipergunakan teori dari Roscoe Pound Roscoe Poud, bahwa hukum : *“Law is a tool of a social engineering”*, adalah persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat. Fungsi hukum menurut Roscoe Poud tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus

berfungsi membangun masyarakat. Bilamana dilihat dari perspektif politik hukum, maka hukum berasal dari atas ke bawah (*top down*) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah. Teori Roscoe Poud ini yang pada kenyataannya saat ini diterapkan dalam pembentukan hukum di Indonesia, yaitu kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat.

Kedua, Faktor penghambat dalam penerapan UU-SPPA juga dipengaruhi ketidak tersedianya sarana dan prasarana, hal ini disebabkan dari Sumber Dana untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut yang belum ada dan dukungan dari pemerintah daerah juga belum nampak. Begitu pula Dinas Sosial Kab. Pamekasan yang sangat muda usianya, belum genap 1 tahun karena baru pisah dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sehingga programnya masih melanjutkan program dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diterapkan sebagaimana yang menjadi amanah dari UU-SPPA, yaitu dilaksanakannya Diversi sebagaimana yang telah di atur dalam UU-SPPA dan juga Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan; selama proses hukum berlangsung ABH tidak ditahan namun diserahkan kepada orang tua, jika orang tua tidak bersedia atau mengingat kondusifitas masyarakat lingkungan ABH tidak terjamin, maka ABH diamankan di Polres atau Polsek. Sejak berlakunya UU-SPPA tidak pernah ABH dilakukan penahanan, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan ketentuan pasal 30 UU-SPPA; pelaksanaan putusan hakim tidak dilaksanakan dengan sempurna karena lembaga yang seharusnya sudah ada dan siap untuk menerima ABH ternyata belum terbentuk, seperti lembaga latihan kerja, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA).
2. Faktor pendorong penerapan UU-SPPA di wilayah Kab. Pamekasan : tersedianya alat penegak hukum yang bersertipikat (hakim anak bersertifikat)

walaupun itu masih terbatas hakim sedangkan untuk penyidik dan jaksa belum ada, dan pemahaman alat penegak hukum atas UU-SPPA beserta hukum acaranya. Sedangkan faktor penghabat penerapan UU-SPPA adanya pemahaman masyarakat yang masih minim tentang perlindungan anak dan pemahaman tentang UU-SPPA, dan pola pikir Sumber Daya Manusia yang masih lama; ketidak tersedianya sarana dan prasarana sebagaimana amanah dari UU-SPPA.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM seharusnya secepat mungkin untuk melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada alat penegak hukum baik dari tingkat penyidik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan termasuk pelaksana teknis lainnya seperti Balai Pemasyarakatan tentang UU-SPPA.
2. Pemerintah dalam hal ini baik Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial untuk segera melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UU-SPPA seperti tersedianya LPKA, LPAS, LPKS, ruang pemeriksaan khusus yang bernuansa anak, ruang tunggu khusus sebelum persidangan, begitu pula pelatihan dan pendidikan bagi penyidik anak, jaksa anak dan hakim anak.
3. Pentingnya bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat secara menyeluruh sebagai pihak yang terkena hukum supaya siap untuk memberlakukan UU-SPPA terutama pemahaman atas pelaksanaan Diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom , Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Affist, 1990
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- M. Hadjon, Philipus, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* ,Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston,1980
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Nonet, Phillippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, diterjemahkan dari Law and Society in Transilition oleh Raisul Muttaqien*, Bandung : Nusamedia, 2007
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif – Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* ,Jakarta : UI Press, 1988
- Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston,1980
- Supraptiningsih , Umi, Penerapan UU N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum)”, *Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah* , (Vol 44 No. II, 2010), Terakreditasi SK No. 43/DIKTI/Kep/2008
- Supraptiningsih, Umi. *"Kesiapan Penegak Hukum Di Kabupaten Pamekasan Dalam Pemberlakuan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak."* (2014).
- Sutatiek , Sri, “Politik Hukum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Varia Peradilan*, No. 328 (Maret, 2013)

Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Sensus Penduduk Tahun 2007, Badan Pusat Statistik Kab. Pamekasan Tahun 2008/2009

Amalia Nugraheni, Novie, Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, (10 Desember 2009)